



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-AS/057A/Bl-PSDM/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Uji Kompetensi merupakan salah satu instrument untuk mengukur kemampuan dan kesesuaian pegawai terhadap tuntutan jabatan yang di emban serta sebagai proses untuk menilai kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. bahwa dalam rangka evaluasi kinerja dan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, maka perlu membentuk Tim Penilai Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (Dua) Tahun;
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4845/OTDA Perihal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
 4. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 13887/R-AK.02.03/SD/K/2025 Perihal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tim Penilai Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai:
 1. Menyampaikan hasil Penilaian dan atau Pengukuran Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural kepada Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025; dan
 2. Memberikan masukan kepada Panitia Seleksi terkait Teknis, metode, serta Instrumen Penilaian yang akan digunakan.
 - B. Ketua Tim Assesor:
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim Penilaian Kompetensi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 2. Memantau kinerja tim Penilaian Kompetensi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - C. Assesor:
 1. Membantu Panitia Seleksi dalam Melakukan Penilaian dan atau Pengukuran Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, Calon Pejabat berdasarkan Standar Kompetensi yang telah ditetapkan; dan
 2. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala pada kegiatan Pengembangan Kompetensi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI SELEKSI UJI
KOMPETNSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2025

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Rachman Yape, S.Psi, M.Psi,Psikologi	Kepala Unit PelaksanaTeknis Penilaian Kompetensi Pegawai	
2	Fahima, S.STP.,M.Si	Ketua Tim Assesor	
3	Desy Veronika Hasan, S.Sos	Assesor	
4	Muthmainna, S.Psi	Assesor	
5	Al hamid, S.Psi,MM	Assesor	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI